



**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**IZIN PRINSIP PERLUASAN**  
**PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI**

Nomor : 59/1/IP-PL/PMDN/2017  
Nomor Perusahaan : 02268.2016

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 7 Agustus 2017, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

**I. DATA PROYEK :**

1. Nama Perusahaan : **PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN I**
2. NPWP : 01.001.629.3-111.007
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
  - a. Alamat Kantor Pusat : Jl. R.A Kartini No. 23,  
Kel. Medan Polonia, Kec. Medan Polonia
  - b. Kota : Medan 20152
  - c. Provinsi : Sumatera Utara
  - d. Telepon : 061-4568532
  - e. Faksimili : 061-4568532
  - f. Email : pln.uip1medan@gmail.com
4. Lokasi Proyek :
  - a. Alamat : Jl. Desa Tani Makmur, Kec. Rengat Barat
  - b. Kabupaten : Indragiri Hulu
  - c. Provinsi : Riau

Catatan :  
Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.
5. Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
  1. Nomor 35/1/IP/PMDN/2016 tanggal 4 Maret 2016
  2. Nomor 275/1/IP/PMDN/2017 tanggal 5 Mei 2017
6. Rekomendasi/Izin Operasional : -
7. Bidang Usaha : Pembangkitan tenaga listrik



8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Produksi / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.
- Mobile Power Plant (MPP) rengat kapasitas 30 MW	35101	MW	30,00 (tiga puluh)	a)

Catatan :

- a) - Kepemilikan saham asing maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi).
- Kapasitas tersebut adalah rencana kapasitas terpasang dari kemampuan mesin pembangkit seluruhnya sebesar 30 MW dan seluruhnya dipakai untuk keperluan umum.
- Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ketentuan tentang Rencana Umum Tata Ruang/RUTR dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya termasuk sebelum beroperasi terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Daerah setempat.

9. Nilai Investasi :

a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah	: Rp.	450.000.000,00
2) Bangunan / Gedung	: Rp.	73.080.923.795,00
3) Mesin Peralatan	: Rp.	268.756.366.549,00
	( US\$. ) a)	20.673.566,00
4) Lain-lain	: Rp.	32.768.261.682,00
Sub Jumlah	: Rp.	375.055.552.026,00

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 105.983.574.021,00

c. Jumlah Nilai Investasi : Rp. 481.039.126.047,00

Catatan :

- a) Kurs valuta asing untuk penyebutan nilai mesin/peralatan dalam rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan dengan nilai US\$ . 1 =Rp. 13.000,00

10. Luas Tanah : Seluas 3 Ha

11. Tenaga Kerja Indonesia : 40 Orang (35 L / 5 P)

12. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan

1) Modal Sendiri	: Rp.	481.039.126.047,00
2) Laba ditanam kembali	: Rp.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: Rp.	0,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: Rp.	0,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: Rp.	481.039.126.047,00



b. Keputusan para pemegang saham : -

c. Modal Perseroan

- |                      |       |                        |
|----------------------|-------|------------------------|
| 1) Modal Dasar       | : Rp. | 204.000.000.000.000,00 |
| 2) Modal Ditempatkan | : Rp. | 63.000.000.000.000,00  |
| 3) Modal Disetor     | : Rp. | 63.000.000.000.000,00  |

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (Rp.)
<b>Peserta Asing</b>				
<b>Peserta Indonesia</b>				
-	Negara Republik Indonesia NPWP : -	100	Indonesia	63.000.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>		<b>63.000.000.000.000,00</b>

Catatan :

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

## II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

- 1 Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
- 2 Masa berlaku Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini sama dengan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 3 Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 4 Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
- 5 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan Izin Usaha Perluasan ke PTSP Pusat BKPM.
- 6 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang jadwal waktu penyelesaian proyeknya telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau tidak ditindaklanjuti dengan Izin Usaha Perluasan sebelum jadwal waktu penyelesaian proyek berakhir, maka dinyatakan batal demi hukum.

## III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

- 1 Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.



2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. LAIN-LAIN :**

1. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
  - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.
2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.
3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP BKPM.
4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

**Jakarta, 8 Agustus 2017**

**a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal  
Lestari Indah**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan;
11. Gubernur Riau;
12. Bupati Indragiri Hulu;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu.





**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

**Izin Prinsip ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.**

*This Principle license approved by the Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia with digital signature.*

**Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.**

*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*

<b>Jakarta, 8 Agustus 2017</b>
<b>a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA</b>
<b>Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal</b>
<b>Lestari Indah</b>

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)  
*Digital validation of this document could be done by visiting [www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)*

